



## Ringkasan Kasus

### Pengadilan Distrik Dili

Periode November 2016

#### A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Dili

##### 1. Total kasus yang dipantau JSMP: 43

Bentu kasus	Jumlah
Pasal 145 KUHP dan pasal 2, 3, dan 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT) – Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga.	19
Pasal 138 KUHP dan pasal 2, 3 dan 35 (b) UU-AKDRT – Pembunuhan Biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	1
Pasal 177 & 182 KUHP – Pelecehan seksual terhadap anak dengan pemberatan	1
Pasal 172 KUHP - Pemerkosaan	1
Pasal 23 & 172 KUHP - Percobaan pemerkosaan	1
Pasal 142 KUHP - Pembunuhan anak	1
Pasal 154 KUHP dan Pasal 2, 3 dan 35 (a) UU-KDRT – Penganiayaan terhadap pasang	1
Pasal 299 & 274 KUHP - Keterlibatan ekonomi dalam usaha dan Dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar	1
Pasal 299 KUHP - Keterlibatan ekonomi dalam usaha	1

Pasal 314 dan 322 KUHP	- Penipuan pajak dan perjudian ilegal	1
Pasal 138 KUHP	- Pembunuhan biasa	1
Pasal 257 KUHP	- Penyalahgunaan kewenangan berat	1
Pasal 145 & 258 KUHP	- Penganiayaan biasa dan pengrusakan biasa	2
Pasal 81 (1) huruf (a) dan (2) huruf (a) UU Indonesia, No. 22/1997 – mengenai UU Anti Narkotika & Pasal 211 KUHP	- Obat-obatan dan senjata terlarang	1
Pasal 145 KUHP	- Penganiayaan biasa	7
Pasal 157 KUHP – Ancaman		3
<b>Total</b>		<b>43</b>

## 2. Total putusan yang dipantau JSMP: 21

Bentuk putusan	Jumlah
Hukuman penjara	2
Penangguhan dari hukuman penjara (Pasal 68) KUHP	8
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68) KUHP dan aturan berprilaku Pasal 70 (g) KUHP	2
Penangguhan dari hukuman penjara (Pasal 68) KUHP dan ganti rugi (Pasal 69)	2
Denda (Pasal 67) KUHP	1
Pengesahan penarikan pengaduan	6
<b>Total</b>	<b>21</b>

## 3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP: 0

## 4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 22

### B. Deskripsi ringkasan putusan kasus yang dipantaun JSMP

#### 1. Tindak pidana penganiayaan biasa dan pengrusakan biasa

No. Perkara : 0310/15 DICMR  
Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Eusebio Xavier Vitor  
JPU : Napoleão da Costa  
Pembela : Januario Martins (Pengacara magang)  
Bentuk putusan : Mengesahkan penarikan atas pengaduan

Pada tanggal 04 November 2016, Pengadilan Distrik Dili, menggelar sidang upaya konsiliasi atas kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa MLR melawan korban ST, di Distrik Dili.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda junto Pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda.

Dalam proses upaya konsiliasi tersebut, korban menerangkan bahwa ia ingin menarik kembali pengaduannya karena terdakwa adalah tetangganya dan terdakwa juga menyetujui permohonan tersebut.

Setelah Pengadilan memastikan dengan PU dan Pembela, dan mengacu kepada permohonan penarikan kasus dari korban dan perjanjian damai oleh kedua belah pihak, Pengadilan kemudian mengesahkan permohonan tersebut.

## **2. Tindak pidana penganiayaan biasa berkerakter kekerasan dalam rumah tangga<sup>1</sup>**

No. Perkara : 0029/14. ALSIC  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Edite Palmira  
JPU : Osorio de Deus  
Pembela : Joana Christina Pinto  
Bentuk putusan : Pidana penjara 8 bulan ditangguhkan selama 2 tahun dan membayar biaya perkara US\$10.00

Pada tanggal 08 November 2016, Pengadilan Distrik Dili, menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa AG melawan istrinya di Distrik Aileu.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 Januari 2015, pada pukul 18.00, terdakwa dan korban bertengkar mengenai anak mereka yang belum kembali ke rumah dan terdakwa menampar 1 kali di pipi korban. Terdakwa juga menggunakan sebuah ranting kayu memukul di punggung korban. Tindakan ini menyebabkan korban menderita bengkak dan kemerahan di pipi dan punggungnya.

---

<sup>1</sup> JSMP tidak sempat memantau persidangan pemeriksaan alat bukti dan pembacaan tuntutan akhir dari kasus ini.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiyaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda junto Pasal 2, 3 dan 35 UU-KDRT.

Setelah menilai semua fakta-fakta persidangan, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan JPU. Berdasarkan atas bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan memutuskan dan menghukum terdakwa dengan hukuman 8 bulan penjara ditangguhkan selama 2 tahun plus biaya perkara US\$10.00.

### **3. Tindak pidana penganiyaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga<sup>2</sup>**

No. Perkara : 0101/16.PDDIL  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Maria Solana Soares Fernandes  
JPU : Napolião Soares da Silva  
Pembela : Rui Manuel Guterres  
Bentuk putusan : Pidana denda US\$30.00

Pada tanggal 08 November 2016, Pengadilan Distrik Dili, menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus penganiyaan biasa yang melibatkan terdakwa AL melawan suaminya di Distrik Dili.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP penganiyaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda junto Pasal 2, 3 dan 35 UU-KDRT.

Setelah menilai fakta-fakta terkait kasus ini, Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti menggunakan kursi plastik memukul 3 kali di tubuh korban. Pengadilan juga menemukan bahwa saat ini terdakwa dan korban telah hidup terpisah.

Berdasarkan pada bukti-bukti tersebut, Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$30.00 yang akan dicicil US\$1.00 selama 30 hari.

### **4. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak<sup>3</sup>**

No. Perkara : 0026/16.DBCR  
Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : Albertina Neves (mewakili hakim panel)

---

<sup>2</sup> JSMP tidak sempat memantau persidangan pemeriksaan alat bukti dan pembacaan tuntutan akhir dari kasus ini.

<sup>3</sup> Tolong baca siaran pers JSMP :  
<http://jsmp.tl/wpcontent/uploads/2016/01/PrTDDSUAIDesizaunbaKazuAbuzuSeksualHasoruMEDAN R. Tetum.pdf>

JPU : Nelson de Carvalho  
Pembela : João Hendrique de Carvalho  
Bentuk putusan : Hukuman penjara 12 tahun

Pada tanggal 9 November 2016, Pengadilan Distrik Dili, menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus pelecehan seksual dengan pemberatan yang melibatkan terdakwa EdS melawan seorang anak berusia 11 di Distrik Dili.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 177 (1) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dan Pasal 182 KUHP (1) huruf (a) mengenai pemberatan yang akan diperberat sepertiga hukumannya apabila korban masih dalam usia 12 tahun.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 9 Februari 2016, terdakwa memegang tangan korban dan menarik paksa masuk ke dalam sebuah gubuk (di tepi pantai), mengikat tangan korban, dan menidurkan korban di atas tempat tidur yang terbuat dari bambu, mengeluarkan pakaian korban dan mencoba melakukan pemerkosaan terhadap korban. Namun terdakwa tidak sempat mewujudkan niatnya karena korban menendang terdakwa hingga terdakwa terjatuh ke tanah. Kemudian korban berdiri dan melarikan diri, namun terdakwa berteriak dan mengancam akan membunuh korban jika korban memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain.

Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa dan korban tinggal bersama di satu rumah, dan terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban sebanyak 2 kali pada tanggal 27 Desember 2015. Terdakwa sendiri mengakui bahwa pada tanggal 6 Februari 2016, terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban dan pada waktu itu korban masih berusia 11 tahun.

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan dan menimbang hal-hal yang meringankan seperti terdakwa telah beristri dan memiliki 2 orang anak dan telah menyesali perbuatannya. Oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa selama 12 tahun penjara.

#### **5. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0028/12.DICMR  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Ana Paula Fonseca  
JPU : Ivonia Guterres  
Pembela : Sergio Dias Quintas  
Bentuk putusan : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 3 tahun disertai aturan berperilaku

Pada tanggal 09 November 2016, Pengadilan Distrik Dili, memimpin sidang pembacaan putusan atas kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa AF melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 Mei 2012, pukul 21:00, terdakwa dan korban bertengkar dan terdakwa menampar sekali dia lis mata korban dan memukul 7 kali di punggung korban. Tindakan tersebut menyebabkan korban menderita sakit di alis mata dan punggungnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP penganiyaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda junto Pasal 2, 3 dan 35 huruf (b) UU-KDRT.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap korban. Selain itu, ia menerangkan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan melalui keluarga dan terdakwa telah menyerahkan uang sebesar US\$100.00 kepada keluarga korban. Di lain pihak, korban tetap memperkuat dakwaan JPU dan juga mempertegas keterangan terdakwa mengenai penyelesaian melalui kebiasaan/tradisi Timor-Leste.

Dalam tuntutan akhir JPU meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan selama 2 tahun. JPU juga meminta Pengadilan untuk menerapkan aturan perilaku kepada terdakwa untuk melaporkan diri 1 bulan sekali di kantor polisi terdekat di lingkungan tempat tinggal terdakwa.

Sedangkan Pembela meminta Pengadilan sebelum memutuskan kasus tersebut, mempertimbangkan semua hal-hal meringankan seperti terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindakannya terhadap korban.

Setelah menilai semua fakta persidangan, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa bersalah sebagaimana dalam diuraikan dalam dakwaan JPU. Berdasarkan pada bukti-bukti persidangan tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan selama 3 tahun berikut menerapkan aturan berprilaku agar terdakwa melaporkan diri di Pengadilan 1 bulan sekali selama 1 tahun.

## **6. Tindak pidana ancaman**

No. Perkara	: 0256/16./DICMR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Dra Sribuana da Costa
JPU	: Gostavo da Silva
Pembela	: Marcia Sarmento
Bentuk putusan	: Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada tanggal 09 November 2016, Pengadilan Distrik Dili, memimpin sidang upaya konsiliasi atas tindak pidana ancaman yang melibatkan para terdakwa DA, AS dan CdS melawan RFS, di Distrik Dili.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dengan ancaman pidana selama 2 tahun atau denda.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban menerangkan bahwa pihaknya ingin menarik kembali kasusnya karena para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban. Para terdakwa juga menyetujui permohonan penarikan kasus dari korban tersebut.

Setelah Pengadilan memastikan dengan JPU dan Pembela, dan berdasarkan pada permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan damai dari kedua belah pihak, Pengadilan kemudian mengesahkan permohonan penarikan kasus tersebut.

### **7. Tindak pidana percobaan pemerkosaan**

No. Perkara : 0031/16.LIBZT  
Komposisi Pengadilan : Koletivu  
Hakim : Ana Paula Fonseca ()  
JPU : Pedro Baptista  
Pembela : Fernando de Carvalho  
Bentuk putusan : Hukuman 5 tahun penjara dan ganti rugi US\$500.00

Pada tanggal 09 November 2016, Pengadilan Distrik Dili, memimpin sidang pembacaan putusan atas kasus percobaan pemerkosaan yang melibatkan para terdakwa JdJ melawan adik iparnya Distrik Likisa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 23 KUHP mengenai percobaan dan melanggar Pasal 172 KUHP mengenai tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman hukuman antara 5 -15 tahun.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 05 April 2016, terdakwa melihat korban sendirian di rumah korban, terdakwa datang ke rumah korban dan menarik tangan korban masuk kedalam kamar dan melepaskan secara paksa pakaian korban. Namun ketika terdakwa hendak melanjutkan melepaskan pakaian lain korban, korban berteriak dengan keras, sehingga suaranya terdengar oleh tetangga dan kemudian mereka berlari masuk ke dalam kamar dan menghentikan perbuatan terdakwa.

Pengadilan membuktikan bahwa sebelum diproses di Pengadilan, keluarga kedua belah pihak telah menyelesaikan kasus tersebut melalui adat-kebiasaan setempat. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa tidak memberikan ganti rugi senilai US\$1000.00 kepada korban tetapi hanya memberikan US\$40.00 dari US\$1000.00 dan selebihnya digunakan untuk acara ritual damai antara kedua keluarga.

Pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan menghukum terdakwa selama 5 tahun dan menghukum terdakwa membayar ganti rugi kepada korban sebesar US\$500.00.

### **8. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0102/16.ERERM  
Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Ivan Patrisidan Antonio Goncalves  
JPU : Rogeiro Viegas  
Pembela : Sebastião Nehu de Almeida  
Bentuk putusan : Hukuman 2 tahun penjara ditangguhkan selama 5 tahun

Pada tanggal 10 November 2016, Pengadilan Distrik Dili, membacakan putusan atas kasus tindak pidana penganiayaan biasa yang melibatkan AdS melawan ayah kandungnya di, Distrik Ermera.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 April 2016, terdakwa dan korban bertengkar karena masalah tanah dan terdakwa mencekik leher korban dan melempar ke atas kayu balok dan kembali menendang dada korban. Tindakan ini menyebabkan korban menderita luka di mulut, di dahi dan merasa sakit di leher dan dadanya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda junto Pasal 2, 3 dan 35 (b) UU-KDRT.

Dalam proses persidangan, mengakui semua fakta dalam dakwaan JPU, mengakui bersalah dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya.

Selain itu, korban juga kembali memperkuat dakwaan JPU dan menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa telah pernah menganiaya korban dua kali dan telah diproses di Pengadilan. Pada kasus pertama terdakwa dihukum dengan hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 1 tahun 6 bulan. Korban menerangkan bahwa saat ini mereka tidak lagi tinggal bersama, namun korban tetap memaafkan terdakwa karena terdakwa adalah anaknya.

Dalam tuntutan akhir JPU menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban sebagaimana dalam dakwaan dan terdakwa telah memiliki riwayat kejahatan melawan korban dan ibunya terdakwa sendiri. Oleh karena itu, JPU meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa hukuman penjara efektif selama 1 tahun agar mendidik terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa depan.

Sedangkan, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan memadai terhadap terdakwa karena terdakwa mengakui perbuatannya dan telah menyesali perbuatannya.

Setelah menimbang semua fakta-fakta hukum yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan JPU. Berdasarkan pada pertimbangan atas bukti-bukti tersebut, Pengadilan



memenghukum terdakwa dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan selama 5 tahun.

### **9. Tindak pidana penganiayaan biasa**

No. Perkara : 0314/13. PDDIL  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Julmira Maria Ausiliadora Barros  
JPU : Antonio Tavares  
Pembela : Jose da Silva  
Bentuk putusan : Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada tanggal 10 November 2016, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang upaya konsiliasi atas kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa MSX melawan FXP selaku ayah kandungnya, di Distrik Likisa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda.

Dalam proses upaya konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali pengaduan terhadap terdakwa karena sebelumnya mereka telah berdamai. Terdakwa juga menunjukkan kesepakatan damai antara terdakwa dan korban termasuk ganti rugi US\$ 500.00 yang diberikan kepada korban.

Setelah Pengadilan memastikan dengan JPU dan Pembela, berdasarkan pada permohonan penarikan dari korban dan akta perjanjian damai dari kedua belah pihak, Pengadilan kemudian mengesahkan permohonan penarikan pengaduan tersebut.

Dalam proses upaya konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali pengaduan terhadap terdakwa karena mereka masih memiliki hubungan keluarga selaku ayah dan anak.

Selama persidangan terdakwa, berlutut di hadapan korban dan meminta maaf kepada ayahnya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya baik terhadap korban maupun kepada orang lain.

Berdasarkan pada permohonan penarikan kembali kasus dari korban disertai akta kesepakatan damai dari kedua belah pihak, Pengadilan mengesahkan permohonan tersebut.

### **10. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0002/16. ALRMX  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Maria Solana  
JPU : Dra Ivonia Maria Guterres  
Pembela : Humberto Alves

Bentuk putusan : Hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan selama 2 tahun termasuk biaya perkara US\$20.00

Pada tanggal 14 November 2016, Pengadilan Distrik Dili memimpin sidang pembacaan putusan atas kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa AdS melawan istrinya di Distrik Aileu.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 06 Januari 2016, terdakwa dan korban bertengkar dan terdakwa memukul 1 kali di alis-mata bagian kanan korban. Tindakan ini menyebabkan alis-mata korban terluka dan dijahit sebanyak tiga kali.

JPU mendakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara atau denda dan junto Pasal 2, 3 dan 35 UU-KDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui secara menyeluruh semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya. Selain itu, korban juga tetap mempertahankan dan mempertegas fakta-fakta dalam dakwaan JPU.

Dalam tuntutan akhir JPU berpandangan bahwa semua fakta dakwaan terbukti, sehingga mohon kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 1 tahun penjara ditangguhkan selama 2 berikuit aturan berprilaku agar terdakwa melaporkan diri 1 kali dalam sebulan selama 1 tahun di kantor polisi terdekat di tempat tinggal terdakwa.

Sementara Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan kepada terdakwa karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Setelah menilai semua fakta yang ada, Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban sebagaimana dalam dakwaan JPU. Berdasarkan pada bukti-bukti persidangan tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan selama 2 tahun termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

#### **11. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga <sup>4</sup>**

No. Perkara : 0700/15.DICMR  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jumiati Freitas  
JPU : Osorio de Deus  
Pembela : Manuel Sarmiento  
Bentuk putusan : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 2 tahun dengan aturan prilaku

---

<sup>4</sup> JSMP tidak sempat memantau persidangan pemeriksaan alat bukti dan pembacaan tuntutan akhir dari kasus ini.

Pada tanggal 14 November 2016, Pengadilan Distrik Dili, membacakan putusan atas kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa RS melawan istrinya, di Distrik Dili.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2015, terdakwa dan korban bertengkar dan terdakwa mencaci maki korban, menendang 1 kali di mulut korban, 1 kali di dahi korban dan 1 kali di pinggang korban hingga korban pusing dan terjatuh. Pada waktu itu korban sedang dalam keadaan hamil enam bulan.

Pengadilan membuktikan bahwa serangan ini mengakibatkan korban menderita luka di mulut, bengkak di dahi dan sakit di pinggang dan korban harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Pengadilan juga membuktikan bahwa korban dan terdakwa sempat hidup terpisah selama beberapa bulan namun sekarang mereka telah berdamai dan hidup bersama layaknya suami istri.

Pengadilan menemukan bukti-bukti tersebut, berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar ia melakukan tindakan penganiayaan tersebut, dan mengacu kepada keterangan korban yang menegaskan kembali fakta-fakta dalam dakwaan JPU dan foto-foto mengenai luka-luka dari rumah sakit.

Berdasarkan pada bukti-bukti persidangan tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan selama 2 tahun dan menghukum terdakwa untuk menghadap di Pengadilan sebulan sekali selama 1 tahun.

## **12. Tindakan penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga<sup>5</sup>**

No. Perkara : 0061/15.DICMR  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Maria Solana  
JPU : Rogeiro Viegas  
Pembela : Marcia Sarmento  
Bentuk putusan : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 21 November 2016, Pengadilan Distrik Dili, membacakan putusan atas kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa JSS melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Februari 2016, terdakwa menampar 2 kali di pipi korban dan melempar korban dengan helem namun helem tersebut tidak sempat mengenai korban.

---

<sup>5</sup> JSMP tidak sempat memantau persidangan pemeriksaan alat bukti dan pembacaan tuntutan akhir dari kasus ini.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui secara menyeluruh dakwaan JPU. Selain itu, korban juga tetap mempertahankan fakta-fakta dalam dakwaan JPU.

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana dalam dakwaan JPU.

Berdasarkan pada bukti-bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa selama 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun beriku biaya perkara sebesar US\$10.00.

### **13. Tindak pidana penganiayaan biasa**

No. Perkara : 0154/15.DIBCR  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Duarte Tilman  
JPU : Jose Elu  
Pembela : Laura Lay  
Bentuk putusan : Hukuman penjara efektif selama 1 bulan,

Pada tanggal 21 November 2016, Pengadilan Distrik Dili, membacakan putusan atas kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa IdS melawan AF, di Becora, Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, pada pukul 08.00 pagi terdakwa melempar korban 1 kali dengan batu dan mengenai tangan siku bagian kanan, sehingga menyebabkan korban terjatuh keluar dari motornya. Tindakan ini menyebabkan korban mengalami luka di tangan siku, bagian kanannya.

Dalam proses persidangan, terdakwa tidak hadir di Pengadilan walaupun Pengadilan telah mengeluarkan surat panggilan sebanyak 3 kali. Oleh karena itu Pengadilan melanjutkan ke proses persidangan tanpa kehadiran terdakwa.

Korban menerangkan bahwa pada waktu itu, korban baru pulang dari rumah kepala kampung, ketika tiba di tengah jalan, ia melihat sebuah motor sedang parkir/berhenti di jalan dalam keadaan hidup. Korban terkejut melihat terdakwa berdiri dari jarak 5 meter, terdakwa melampar batunya persisi ke arah korban. Korban menutup kepalanya dengan tangannya, sehingga batu tersebut melukai siku tangan korban dan menyebabkan korban terjatuh dari atas motornya.

Dalam tuntutan akhir JPU, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai Pasal 145 KUHP karena JPU berpandangan bahwa fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan menunjukkan bahwa terdakwa benar melakukan tindakan tersebut.

Sementara Pembela meminta Pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena kasus ini satu-satu bukti yang ada hanya dari keterangan korban dan tidak ada satu orang saksi sekalipun. Selain itu terdakwa sendiri tidak hadir di Pengadilan untuk memberikan keterangannya.

Setelah menilai semua fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, termasuk foto mengenai luka korban, Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melempar korban. Selain itu, Pengadilan mempertimbangkan ketidakhadiran terdakwa selama persidangan walaupun sudah dipanggil sebanyak 3 kali, ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak menghargai dan bekerja sama dengan Pengadilan dan tidak mematuhi surat perintah Pengadilan.

Berdasarkan pada bukti dan pertimbangan tersebut, Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara efektif selama 1 bulan untuk mendidik terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi.

#### **14. Tindak pidana ancaman**

No. Perkara : 0014/15.PDDIL  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Antonio Helder Viana do Carmo  
JPU : Reinato Bere Nahak  
Pembela : Jose da Silva  
Bentuk putusan : Hukuman 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

Pada tanggal 22 November 2016 Pengadilan Distrik Dili memimpin sidang putusan atas tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa LdC melawan JdA selaku tetangga terdakwa di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 Desember 2014, terdakwa yang adalah tetangga korban mengancam korban bahwa *“kalian berhati-hatilah, jika tidak kami akan membunuh dan menabrak mati kalian dengan mobil, kami ini orang yang suka membunuh, semua orang mengetahui hal itu”*.

Sebelum kejadian itu, pada tanggal 18 Desember 2014, anak laki-laki terdakwa membawa motor ingin menabrak anak-anak korban. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2015, terdakwa dan anak-anaknya kembali mengancam korban dengan kata-kata bahwa *“kalau kalian berjalan, hati-hati sajalah”*.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dengan ancaman hukuman hingga 2 tahun penjara atau denda.

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah semua fakta dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa terdakwa selaku seorang perempuan janda dengan kondisi fisik yang lemah, tidak mungkin baginya untuk mengancam korban dan keluarganya. Namun terdakwa mengakui

bahwa ia dan korban benar memiliki masalah, karena korban menghalangi terdakwa untuk tidak mendiami rumah rumah yang saat ini dihuni oleh terdakwa.

Korban menerangkan bahwa pada tanggal 02 November 2011, terdakwa mendatangi korban dan meminta korban untuk memberikan sebuah rumah kepada terdakwa untuk ditempati dan menerangkan bahwa rumah dan tanah tersebut merupakan milik negara. Terdakwa kemudian menempati rumah tersebut pada tanggal 27 November 2011. Namun setelah satu hari kemudian, tepatnya pada tanggal 28 November 2011, pada pagi hari, terdakwa membawa jeruk dan garam menyiramkan di depan rumah korban. Oleh karena itu korban bertanya kepada terdakwa bahwa “sedang menyiram apa,” dan ketika mendengar pertanyaan korban terdakwa mengatakan bahwa korban menuduh dirinya suangi. Setelah itu, terdakwa pergi memanggil saudara laki-lakinya XM datang mengancam bahwa akan membunuh korban di rumahnya. Korban juga menerangkan bahwa terdakwa selalu mencaci maki korban dan anak-anaknya dan mengancam akan membunuh korban.

Saksi SdG (anak perempuan) korban, menerangkan bahwa terdakwa seringkali mencaci maki keluarga korban dan mengancam akan membawa motor menabrak mati korban. Saksi menerangkan bahwa masalah seperti itu sudah sering kali terjadi dan telah diselesaikan melalui para pemuka masyarakat namun terdakwa masih tetap mencari masalah dengan mereka.

Saksi DdG (anak laki-laki korban) menerangkan bahwa anak laki-laki terdakwa mengancam akan membunuh saksi sehingga membuat saksi sangat ketakutan. Saksi melanjutkan bahwa pada tanggal 05 Agustus 2016, terdakwa membawa keluarganya menyerang rumah para saksi.

Saksi ZG (anak perempuan korban) menerangkan bahwa terdakwa membawa keluarganya ke rumah saksi dan memberikan perintah kepada orang-orang tersebut untuk menyerang rumah korban dan menyuruh orang-orang tersebut untuk menjarah/mencuri dan membunuh korban dan para saksi ketika melihat mereka di jalan. Saksi menerangkan bahwa masalah ini muncul karena rumah yang tengah ditempati/dihuni oleh korban, terdakwa menuduh korban suangi (memegang obat dari kekuatan gaib/jahat) dan air yang mereka gunakan bersama.

Saksi AdA (anak perempuan korban) menerangkan bahwa masalah antara terdakwa dan korban muncul karena rumah yang ditempati terdakwa, terdakwa menuduh korban suangi, dan karena air yang digunakan bersama. Oleh karena itu terdakwa mencaci maki, menyuruh orang dengan motor untuk membuntuti/mengintai korban dan saksi berjalan keluar rumah dan mengancam akan membunuh korban.

Dalam tuntutan akhir JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman efektif 6 bulan penjara walaupun terdakwa menolak semua fakta dalam dakwaan. JPU memandang bahwa korban dan saksi benar-benar mendapatkan ancaman dari terdakwa dan membuat mereka merasa ketakutan.

Sementara Pembela meminta Pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena tidak ada cukup bukti atas tuduhan tersebut karena pada kenyataannya tindakan tersebut tidak pernah terjadi, walaupun korban dan para saksi kembali memperkuat fakta-fakta yang ada.

Setelah menilai semua fakta yang ada, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ancaman terhadap korban sebagaimana dalam dakwaan JPU. Berdasarkan pada bukti-bukti tersebut, Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

#### **15. Tindak pidana penganiayaan biasa**

No. Perkara : 0391/15. PDDIL  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Maria de Araujo  
JPU : Remigia da Silva  
Pembela : João Hendrique  
Bentuk putusan : Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada tanggal 23 November 2016, Pengadilan Distrik Dili memimpin sidang upaya konsiliasi atas sebuah tindak pidana penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa ML melawan TM, Distrik Dili.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban menerangkan bahwa ia ingin menarik kembali pengaduannya, namun dengan syarat terdakwa harus membayar US\$ 10.00, sebagai ganti rugi kepada korban. Korban mengajukan syarat tersebut karena terdakwa menuduh korban yang mencuri ayam terdakwa, memukul bahu kiri korban dan juga melempar seekor ayam hidup ke wajah korban. Terdakwa menyetujui syarat yang diajukan korban dan permohonan penarikan pengaduan dari korban.

Setelah Pengadilan memastikan dengan JPU dan Pembela, dan mengacu kepada permohonan penarikan dari korban dan perjanjian damai dari kedua pihak, Pengadilan mengesahkan permohonan tersebut.

#### **16. Tindak pidana penganiayaan biasa**

No. Perkara : 0104/15. PDDIL  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jacinta Coreia da Costa  
JPU : Ivonia Guterres  
Pembela : Cancio Cavier  
Bentuk putusan : Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada tanggal 23 November 2016, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang upaya konsiliasi terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa yang melibatkan JS melawan keponakan perempuannya (ISS) yang masih berusia 9 tahun, di Distrik Dili.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto 2, 3, 35 (b) UU-KDRT.

Dalam persidangan terdakwa mengakui secara total semua fakta yang didakwakan kepadanya. Walaupun demikian, terdakwa menerangkan bahwa ibu korban sendiri yang menyuruh terdakwa untuk mendidik korban untuk tidak hanya tinggal di rumah ayahnya. Orang tua korban memiliki masalah sehingga sudah seminggu korban dan ibunya pergi tinggal sementara di rumah terdakwa. Sementara itu keterangan korban di Pengadilan, dilakukan di ruang kerja hakim karena korban masih di bawah umur.

Setelah sidang pemeriksaan alat bukti, Pengadilan melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 2, 3, 35 (b) UU-KDRT dan hanya mempertahankan Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa karena Pengadilan berpandangan bahwa korban tidak bergantung secara ekonomi kepada terdakwa.

Setelah melakukan perubahan tersebut, kasus ini berubah menjadi tindak pidana berkarakter tindak pidana aduan (semi public), sehingga Pengadilan melakukan upaya konsiliasi.

Dalam upaya konsiliasi tersebut, korban menerangkan bahwa ia ingin menarik kembali kasusnya dan pada saat yang sama di hadapan semua orang di Pengadilan terdakwa langsung meminta maaf kepada korban. Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindakan yang sama di masa mendatang baik terhadap korban maupun orang lain. Selain itu, atas inisiatif sendiri terdakwa memberikan uang US\$10.00 kepada korban sebagai tanda penyesalan dari terdakwa.

Menimbang perubahan tersebut, dan setelah Pengadilan memastikan dengan JPU dan Pembela, dan mengacu kepada permohonan penarikan dari korban dan perjanjian damai dari kedua pihak, Pengadilan mengesahkan permohonan tersebut.

#### **17. Tindak pidana ancaman**

No. Perkara	: 0287/15.DIDIL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Maria Solana Soares Fernandes
JPU	: Remigia da Silva
Pembela	: João Hendrique de Carvalho
Bentuk putusan	: Mengesahkan penarikan pengaduan



Pada tanggal 24 November 2016, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang upaya konsiliasi terhadap sebuah tindak pidana ancaman yang melibatkan AA melawan keponakan perempuannya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 Desember 2015, terdakwa bertemu dengan korban di pasar dan bertanya kepada korban bahwa “kamu yang membicarakan saya itu kan?” Setelah berbicara demikian, terdakwa mendekati korban dan dengan sebuah gunting yang diselipkan di pinggangnya dan mengancam korban bahwa “kamu dan suami kamu akan mati...”.

JPU mendakwa melanggar Pasal 157 KUHP mengenai ancaman dengan ancaman pidana penjara 2 tahun atau denda.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban menerangkan bahwa ia ingin menarik kembali pengaduannya karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban.

Setelah Pengadilan memastikan dengan JPU dan Pembela, dan mengacu kepada permohonan penarikan dari korban dan perjanjian damai dari kedua pihak, Pengadilan mengesahkan permohonan tersebut.

#### **18. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0139/14.DIBCR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jacinta Correia da Costa
JPU	: Ivonia Guterres
Pembela	: Manuel Sarmiento
Bentuk putusan	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 4 tahun dan disertai aturan perilaku

Pada tanggal 25 November 2016, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa MM melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 04 Oktober 2014, pada pukul 08.00 pagi, terdakwa dan korban bertengkar mengenai uang dan terdakwa menendang 1 kali di bahu korban, memukul 4 kali di telinga korban. Tindakan ini menyebabkan telinga korban mengeluarkan darah dan korban menderita sakit di bahunya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3 dan 35 huruf (b) UU-KDRT.

Dalam proses persidangan, terdakwa menggunakan haknya untuk diam atau tidak memberikan keterangannya di Pengadilan berdasarkan pada Pasal 60 KUHP. Sementara korban tetap mempertahankan fakta-fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan terdakwa telah memberikan uang sebesar US\$ 150.00 dan 1 ekor kambing kepada keluarga korban.

Dalam tuntutan akhir JPU meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan selama 2 tahun dan menerapkan aturan perilaku agar terdakwa menghadap di kantor polisi terdekat 1 kali dalam sebulan selama 1 tahun. Sedangkan Pembela meminta Pengadilan untuk menimbang semua hal-hal meringankan sebelum memberikan keadilan kepada terdakwa.

Setelah menimbang semua proses tersebut, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa benar bersalah melakukan penganiayaan terhadap korban sebagaimana dalam dakwaan JPU. Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan selama 4 tahun. Selain itu, Pengadilan juga menerapkan aturan perilaku kepada terdakwa untuk menghadap di Pengadilan seminggu sekali selama 1 tahun.

#### **19. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0055/15.DIBCR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Maria Modesta
JPU	: Ivonia Guterres
Pembela	: Marcia Sarmento
Bentuk putusan	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 25 November 2016, Pengadilan Distrik Dili memimpin sidang putusan atas kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa AG melawan istrinya di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 April 2015, pada malam hari, terdakwa dan korban bertengkar karena terdakwa mabuk sehingga terdakwa memukul 1 kali di pinggang korban dan 1 kali di punggung korban. Tindakan ini menyebabkan korban menderita sakit di pinggang dan punggungnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3 dan 35 (b) UU-KDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan melalui adat setempat dan terdakwa menyerahkan uang sebesar US\$ 90.00, seekor kambing dan satu helai kain tradisional (ta'is) dan 1 dos bir.

Selain itu, korban tetap mempertahankan fakta-fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sebelumnya mereka telah menyelesaikan kasus tersebut melalui praktek kebiasaan mereka dan terdakwa telah menyerahkan barang-barang seperti yang disebutkan terdakwa.

Dalam tuntutan akhir JPU meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan selama 3 tahun dan menerapkan aturan perilaku kepada terdakwa untuk menghadap di Pengadilan setiap bulan selama 1 tahun, karena terdakwa terbukti melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan JPU.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menimbang hal-hal meringankan seperti terdakwa mengakui semua fakta, menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana, telah berdamai dengan korban dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai dan adil kepada terdakwa.

Setelah menilai semua fakta persidangan, Pengadilan berkesimpulan bahwa terdakwa benar bersalah melakukan penganiayaan terhadap korban. Berdasarkan pada bukti-bukti tersebut Pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

## **20. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga <sup>6</sup>**

No. Perkara : 0466/12.PDDIL  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jumiati Maria Freitas  
JPU : Jacinto Babo Soares  
Pembela : Jose da Silva  
Bentuk putusan : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 30 November 2016, Pengadilan Distrik Dili memimpin sidang putusan atas kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa DdC melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa mendakwa bahwa pada tanggal 14 Juni 2012, terakwa dan korban bertengkar rencana untuk membawa anak mereka yang sedang sakit ke rumah sakit, sehingga terdakwa menampar 1 kali di pipi kanan korban dan menendang korban namun tidak mengenai korban. Tindakan tersebut menyebabkan korban menderita sakit di pipi bagian kanannya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3 dan 35 (b) UU-KDRT.

---

<sup>6</sup> JSMP tidak sempat memantau persidangan pembacaan tuntutan akhir dari kasus ini.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi baik terhadap korban atau orang lain. Selain itu, korban juga tetap mempertahankan fakta-fakta dalam dakwaan JPU.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa benar bersalah melakukan penganiayaan kepada korban sebagaimana dalam dakwaan JPU. Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

Selain itu, Pengadilan juga memerintahkan kepada terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana apapun selama masa penangguhan. Apabila terdakwa melakukan kekerasan selama periode penangguhan tersebut, Pengadilan akan mencabut hukuman penangguhan tersebut dan menerapkan hukuman penjara efektif selama 6 bulan penjara.

## **21. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga <sup>7</sup>**

No. Perkara : 0116/15. DIBCR  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Albertina Neves  
JPU : Osorio de Deus  
Pembela : Agostinha de Oliveira  
Tipe desizaun : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 2 tahun

Pada tanggal 30 November 2016, Pengadilan Distrik Dili memimpin sidang putusan atas kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa AG melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Agustus 2015, setidaknya pada pukul 09.00 pagi, terdakwa menampar 2 kali di pipi kanan korban, membawa rantin kayu memukul di punggung korban, memukul 2 kali di bahu korban, dan menendang 2 kali di paha kanan korban. Tindakan tersebut menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak di pipi, punggung, bahu dan pahanya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3 dan 35 (b) UU-KDRT.

Pengadilan membuktikan bahwa bersalah melakukan tindakan tersebut terhadap korban sebagaimana dalam dakwaan JPU. Berdasarkan pada bukti-bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 2 tahun termasuk biaya perkara sebesar US\$30.00.

---

<sup>7</sup> JSMP tidak sempat memantau persidangan pembacaan tuntutan akhir dari kasus ini.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)